



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VARIETAS TANAMAN PRODUK
REKAYASA GENETIK PERTANIAN YANG BEREDAR
DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanaman produk rekayasa genetik selain memiliki keunggulan, juga memiliki risiko terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
 - b. bahwa untuk memperkecil risiko terjadinya pengaruh merugikan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tanaman produk rekayasa genetik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VARIETAS TANAMAN PRODUK REKAYASA GENETIK PERTANIAN YANG BEREDAR DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

2. Produk Rekayasa Genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi moderen.
3. Tanaman PRG Pertanian adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik yang terdiri atas Tanaman PRG Pertanian pangan, Tanaman PRG Pertanian perkebunan, Tanaman PRG Pertanian hortikultura dan Tanaman PRG Pertanian hijauan pakan ternak.
4. Pengawasan adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk memperbaiki, kemudian mencegah sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Pengendalian adalah proses atau kegiatan dalam mengarahkan sekumpulan variabel atau parameter untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Pengkajian adalah keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan pengujian PRG serta faktor sosial-ekonomi terkait.
7. Pemilik Izin Peredaran Tanaman PRG Pertanian yang selanjutnya disebut Pemilik Izin adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki izin untuk mengedarkan Tanaman PRG Pertanian pertanian di wilayah Republik Indonesia.
8. Laporan Pemantauan Rutin adalah laporan yang dibuat oleh Pemilik Izin untuk mengidentifikasi potensi pengaruh yang merugikan Tanaman PRG Pertanian dan penyimpangan situasi pada tanaman non-PRG.
9. Pelepasan adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
10. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

11. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disingkat KKH PRG adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri, Menteri berwenang dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG.
12. Pendaftaran varietas adalah pelayanan publik untuk pendataan varietas dalam rangka Pengawasan Peredaran benih.
13. Hari adalah hari kalender.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

BAB II

PENGAWASAN VARIETAS TANAMAN PRG PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengawasan Varietas Tanaman PRG Pertanian dilakukan melalui pemantauan rutin dan pelaporan kasus.

Bagian Kedua

Pemantauan Rutin

Pasal 3

Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemilik Izin.

Pasal 4

- (1) Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan pada tahun ketiga sejak Tanaman PRG Pertanian beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dampak pada kesehatan hewan ternak dan lingkungan.

Pasal 5

Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. survei kuesioner petani;
- b. analisis karya tulis ilmiah; dan
- c. analisis data lingkungan pertanian.

Pasal 6

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh lembaga survei independen atau perguruan tinggi dengan menggunakan kuesioner sesuai Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemilik Izin
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *multi-stage cluster sampling method* dengan sampel yang diambil paling kurang dari:
 - a. 3 (tiga) kabupaten/kota jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 1 (satu) provinsi;
 - b. 3 (tiga) kabupaten/kota dalam 2 (dua) provinsi jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 2 (dua) provinsi; atau
 - c. 3 (tiga) provinsi jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 3 (tiga) provinsi atau lebih.

Pasal 7

- (1) Analisis karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjelaskan dampak Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan.
- (2) Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dampak negatif dan/atau dampak positif peredaran Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Analisis data lingkungan pertanian di areal penanaman Tanaman PRG Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh lembaga survei independen dengan didanai oleh Pemilik Izin.
- (2) Data lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari jaringan pengawas di lingkup Kementerian Pertanian.
- (3) Jaringan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengawas hama dan penyakit tanaman;
 - b. medik veteriner;
 - c. pengawas benih;
 - d. pengawas pestisida;
 - e. pengawas pakan ternak; dan
 - f. pengawas kualitas air irigasi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemantauan rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 disampaikan kepada Menteri secara tertulis melalui Kepala Badan dalam bentuk Laporan Pemantauan Rutin.
- (2) Laporan Pemantauan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. analisis kuesioner petani;

- b. karya tulis ilmiah mengenai dampak Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan; dan
 - c. analisis data di areal penanaman Tanaman PRG Pertanian.
- (3) Laporan Pemantauan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Format-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus sudah selesai diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterima oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dinyatakan tidak lengkap, Laporan Pemantauan Rutin dikembalikan kepada Pemilik Izin oleh Kepala Badan; atau
 - b. dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan Pengkajian terhadap Laporan Pemantauan Rutin.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, Kepala Badan dibantu oleh Tim Pengawas Tanaman PRG Pertanian
- (2) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memberikan laporan kepada Menteri bahwa:
- a. Tanaman PRG Pertanian pertanian yang beredar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan; atau
 - b. Tanaman PRG Pertanian yang beredar menunjukkan indikasi dampak yang merugikan bagi kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan.

- (3) Dalam hal hasil kajian menunjukkan indikasi dampak yang merugikan bagi kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri menugaskan KKH PRG untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bagian Ketiga Pelaporan Kasus

Pasal 12

- (1) Pelaporan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila diketahui adanya dampak negatif Tanaman PRG Pertanian terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan.
- (2) Pelaporan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri secara tertulis melalui Kepala Badan oleh:
 - a. Pemilik Izin;
 - b. institusi pemerintah terkait; dan/atau
 - c. petani atau masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pelaporan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah diketahuinya dampak negatif.
- (2) Pelaporan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima Pelaporan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), melakukan Pengkajian.

- (2) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dibantu oleh Tim Pengawas Tanaman PRG Pertanian
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memberikan laporan kepada Menteri bahwa:
 - a. Tanaman PRG Pertanian yang beredar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan; atau
 - b. Tanaman PRG Pertanian yang beredar menunjukkan indikasi dampak yang merugikan bagi kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan.
- (4) Dalam hal hasil kajian menunjukkan indikasi dampak yang merugikan bagi kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Menteri menugaskan KKH PRG untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) KKH PRG setelah menerima penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas laporan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. adanya dampak negatif terhadap kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan, KKH PRG menyampaikan rekomendasi pencabutan keputusan Pelepasan/Pendaftaran Varietas Tanaman PRG Pertanian kepada Menteri;
 - b. tidak terbukti menimbulkan dampak merugikan pada kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan, KKH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri.

- (3) Menteri melalui Kepala Badan menyampaikan kepada pelapor bahwa Varietas Tanaman PRG Pertanian tidak menimbulkan dampak merugikan pada kesehatan hewan ternak dan/atau lingkungan setelah menerima hasil pemeriksaan KKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Tim Pengawas Tanaman PRG Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

TINDAKAN PENGENDALIAN TANAMAN PRG PERTANIAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian Tanaman PRG Pertanian yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan hewan, ternak, dan/atau lingkungan dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian peredaran benih Tanaman PRG Pertanian;
 - b. penarikan Tanaman PRG Pertanian dari peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan keputusan Pelepasan/Pendaftaran Varietas Tanaman PRG Pertanian.
- (2) Dalam hal Pemilik Varietas PRG, tidak melakukan pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pemberhentian dan penarikan benih Tanaman PRG Pertanian dari peredaran.
- (3) Pemberhentian dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan pencabutan keputusan pelepasan/pendaftaran Varietas Tanaman PRG Pertanian.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian dan Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b dilakukan untuk Varietas Tanaman PRG Pertanian yang menunjukkan indikasi menimbulkan dampak merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pemberhentian dan Penarikan Tanaman PRG Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik Izin.

Pasal 19

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan setelah menerima rekomendasi KKH.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 20

Pemberhentian dan Penarikan Tanaman PRG Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pencabutan Tanaman PRG Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Varietas Tanaman PRG Pertanian yang sudah dilepas berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan/Pendaftaran Varietas, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Desember 2020


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1768

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VARIETAS TANAMAN
PRODUK REKAYASA GENETIK PERTANIAN YANG
BEREDAR DAN DIMANFAATKAN DI WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA

A. KUESIONER PEMANTAUAN RUTIN TANAMAN PRG PERTANIAN

Kuesioner pemantauan rutin Tanaman PRG merupakan daftar pertanyaan yang berisi informasi yang digunakan untuk menganalisis perilaku, karakteristik dari petani yang menanam Tanaman PRG.

Kuesioner pemantauan rutin Tanaman PRG Pertanian dibuat sesuai dengan Format-1.

B. SURAT PENGANTAR LAPORAN PEMANTAUAN RUTIN TANAMAN PRG PERTANIAN

Surat Pengantar Laporan Pemantauan Rutin Tanaman PRG Pertanian adalah surat yang dibuat oleh pemilik izin peredaran Tanaman PRG dalam rangka pelaksanaan pemantauan rutin.

Surat pengantar Laporan Pemantauan Rutin Tanaman PRG Pertanian dibuat sesuai dengan Format-2.

C. SURAT PENGANTAR LAPORAN KASUS TANAMAN PRG PERTANIAN

Surat Pengantar Kasus Tanaman PRG Pertanian adalah surat yang dibuat oleh pelapor dalam hal terjadi indikasi adanya dampak negatif Tanaman PRG pertanian terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan.

Surat pengantar Laporan Kasus Tanaman PRG Pertanian dibuat sesuai dengan Format-3.

Format-1. Kuesioner Pemantauan Rutin Tanaman PRG Pertanian

KUESIONER PEMANTAUAN TANAMAN PRG

I. IDENTITAS

Data Pribadi Petani (bersifat rahasia)

Nama :

Alamat :

Kota :

Kode Pos :

Data Pewawancara (diisi oleh pewawancara)

Nama :

Tanggal Wawancara :

(HH/BB/TTTT)

II. DAFTAR KUESIONER

1. Area Penanaman Komoditas Tanaman PRG

1.1 Lokasi

Provinsi : _____

Kabupaten : _____

Kecamatan : _____

1.2 Lingkungan Sekitar Penanaman Tanaman PRG

Mana diantara pernyataan berikut yang paling sesuai untuk menggambarkan lahan di sekitar area yang ditanami Tanaman PRG?

- lahan pertanian
- habitat hutan atau liar
- tempat tinggal atau industri
- lainnya (sebutkan)

1.3 Ukuran dan Jumlah Lahan Budidaya Komoditas Tanaman PRG

luas total tanaman non PRG yang dibudidayakan di lahan (ha) :

luas total tanaman PRG yang dibudidayakan di lahan (ha) :

jumlah lahan digunakan untuk budidaya tanaman PRG (ha) :

1.4 Varietas Komoditas yang Ditanam

Varietas Tanaman PRG yang ditanam musim ini:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Varietas Tanaman Non PRG yang ditanam musim ini:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

1.5 Karakteristik Tanah dari Area Penanaman Komoditas Tanaman

1.5.1 Tandai tipe tanah (tekstur tanah) utama dari area yang ditanami komoditas tanaman:

- Sangat halus (liat)
- Halus (liat, liat berpasir, liat berdebu)
- Medium (liat lempung berpasir, liat lempung, debu berpasir)
- Medium-halus (lempung liat berpasir, lempung berdebu)
- Kasar (pasir, pasir berlempung, lempung berpasir)

1.5.2 Tandai karakteristik kualitas tanah (kesuburan) dari area yang ditanami komoditas tanaman:

- di bawah rata-rata (tidak subur)
- rata-rata (normal)
- di atas rata-rata (subur)

1.5.3 kandungan karbon organik (%) _____ (bila ada)

1.6 Tekanan hama, penyakit, dan gulma lokal pada komoditas tanaman

Karakteristik tekanan hama, penyakit dan gulma umum pada area yang ditanami komoditas tanaman musim ini:

Hama (serangga, nematoda) : Rendah Biasa Tinggi

Penyakit (jamur, virus, bakteri) : Rendah Biasa Tinggi

Gulma : Rendah Biasa Tinggi

2. Praktek Agronomi/Budi Daya Khusus untuk Menanam Komoditas Tanaman

2.1 Pengairan area yang ditanami Tanaman PRG

- Ya Tdak

Jika Ya, jenis pengairan yang mana yang anda gunakan:

- Selang Springkler Gembor Leb Irigasi Lainnya, _____

2.2 Pergiliran tanaman dari area yang ditanami komoditas tanaman

Musim tanam sebelumnya ditanami : _____

2 (dua) musim tanam sebelumnya ditanami : _____

2.3 Praktek pengolahan tanah

- Ya Tdak

Jika Ya, waktu pengolahan tanah dilakukan pada:

- Musim Hujan Musim Kemarau

2.4 Teknik penanaman komoditas tanaman

- Penanaman Konvensional
- Mulsa
- Tebar langsung
- Lainnya _____ (sebutkan)

2.5 Tandai prakterk pengendalian hama, penyakit atau gulma yang dilakukan selama penanaman komoditas tanaman di lahan anda:

- Herbisida, untuk target gulma: ...
- Insektisida, untuk target serangga hama: ...
- Fungisida, untuk target penyakit: ...
- Pengendalian gulma secara mekanis ...
- Penggunaan perlakuan biokontrol (misalnya Trichogramma), untuk organisme pengganggu: ...
- Lainnya, mohon dirincikan: _____

2.6 Aplikasi pupuk pada area yang ditanami komoditas tanaman:

- Ya Tdak

Jika Ya, jenis pupuk yang diaplikasikan: ...

2.7 Kisaran waktu penanaman komoditas tanaman (tanggal/bulan - tanggal/bulan)

_____ / _____ - _____ / _____

2.8 Kisaran waktu pemanenan komoditas tanaman (tanggal/bulan - tanggal/bulan)

_____ / _____ - _____ / _____

3. Pengamatan Tanaman PRG

3.1 Praktik budi daya pada Tanaman PRG (dibandingkan dengan tanaman non PRG)

Apakah anda mengubah praktik-praktik budi daya pada Tanaman PRG dibandingkan dengan tanaman non PRG? Jika ada perubahan, mohon dijelaskan perubahan yang dimaksud.

Bagaimana anda melakukan pergiliran tanaman untuk tanaman PRG dibandingkan dengan tanaman non PRG?

- Seperti Biasa Berubah, karena (jelaskan pergiliran baru tersebut):

Apakah anda menanam Tanaman PRG lebih awal atau lebih belakngan dari tanaman non PRG?

- Seperti Biasa Lebih awal... minggu Lebih belakangan... minggu, karena:

Apakah anda mengubah teknik pengolahan tanah untuk menanam tanaman PRG?

- Seperti Biasa Berubah, karena: _____

Pilih sesuai dengan sifat/*trait* tanaman PRG yang ditanam:

Nama dagang lengkap insektisida (atau bahan aktifnya) yang anda gunakan pada tanaman PRG, termasuk untuk perlakuan benih:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Nama dagang lengkap herbisida (atau bahan aktifnya) yang anda gunakan pada lahan tanaman PRG:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Nama dagang lengkap fungisida (atau bahan aktifnya) yang anda gunakan pada lahan tanaman PRG:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Pada musim tanam ini, bagaimana praktek pengendalian hama atau penyakit atau gulma pada tanaman PRG dibandingkan dengan tanaman non PRG?

Insektisida : Sama Berbeda, karena: _____

Herbisida : Sama Berbeda, karena: _____

Fungisida : Sama Berbeda, karena: _____

Pada musim tanam ini, bagaimana praktek aplikasi pupuk pada tanaman PRG jika dibandingkan dengan tanaman non PRG?

- Sama Berubah, karena: _____

Pada musim tanam ini, bagaimana praktek irigasi pada tanaman PRG jika dibandingkan dengan tanaman non PRG?

- Sama Berubah, karena: _____

Apakah anda memanen tanaman PRG lebih awal atau lebih belakangan dari tanaman non PRG?

- Sama Lebih awal... minggu Lebih belakangan... minggu, karena:

3.2 Karakteristik tanaman PRG di lahan (dibandingkan dengan tanaman non PRG)

- Waktu berkecambah : Seperti biasa Lebih cepat Lebih lambat
- Penampilan kecambah : Seperti biasa Lebih kuat Lebih lemah
- Keterangan tanaman : Seperti biasa Lebih kuat Lebih lemah
- Waktu berbunga : Seperti biasa Lebih cepat Lebih lambat
- Pertumbuhan dan perkembangan tanaman : Seperti biasa Lebih cepat Lebih lambat
- Kejadian rebah batang/ akar : Seperti biasa Lebih banyak Lebih sedikit
- Waktu kemasakan : Seperti biasa Lebih cepat Lebih lambat
- Hasil produksi : Seperti biasa Lebih tinggi Lebih rendah
- Kejadian tumbuhnya sisa benih tertinggal di tanah penanaman musim sebelumnya (jika relevan) : Seperti biasa Lebih sering Lebih jarang

Jika ada dari jawaban di atas yang berbeda dari «seperti biasa», mohon dijelaskan:

Jika ada, mohon jelaskan pengamatan lain atau yang tidak biasa dijumpai terkait dengan tanaman PRG selama masa pertumbuhan: _____

3.3 Karakteristik kepekaan tanaman PRG terhadap hama, penyakit atau gulma (dibandingkan dengan tanaman non PRG)

Pada umumnya kepekaan tanaman PRG terhadap hama, penyakit atau gulma dibandingkan dengan tanaman non PRG (hama penggerek batang, hama pengisap polong dll; penyakit jamur, virus; gulma):

- Seperti Biasa Lebih peka Lebih tahan

Jika jawaban di atas berbeda dari «Seperti biasa», mohon dijelaskan perbedaan dalam kepekaan terhadap hama, penyakit atau gulma pada bagian daftar dan komentar di bawah ini:

Hama:

1. Hama _____ : Lebih peka Lebih tahan
2. Hama _____ : Lebih peka Lebih tahan
3. Hama _____ : Lebih peka Lebih tahan
4. Lainnya: _____ Lebih peka Lebih tahan

Penyakit:

1. Penyakit _____ : Lebih peka Lebih tahan
2. Penyakit _____ : Lebih peka Lebih tahan
3. Penyakit _____ : Lebih peka Lebih tahan
4. Lainnya: _____ Lebih peka Lebih tahan

Gulma:

1. Gulma _____ : Lebih peka Lebih tahan
2. Gulma _____ : Lebih peka Lebih tahan
3. Gulma _____ : Lebih peka Lebih tahan
4. Lainnya: _____ Lebih peka Lebih tahan

Komentar tambahan: _____

3.4 Keefektifan sifat unggul tanaman PRG (dibandingkan dengan tanaman non PRG)

Pada sifat unggul yang dimiliki oleh tanaman PRG, keefektifan dari varietas-varietas PRG pada:

1. Sifat target 1:
 Sangat bagus bagus Tidak bagus Tidak tahu
2. Sifat target 2:
 Sangat bagus bagus Tidak bagus Tidak tahu
3. Sifat target 3:
 Sangat bagus bagus Tidak bagus Tidak tahu

Komentar tambahan: _____

3.5 Populasi hewan liar pada lahan tanaman PRG (dibandingkan dengan tanaman non PRG)

Kesan umum tentang populasi hewan liar (serangga, burung, dan hewan lain) pada lahan tanaman PRG dibandingkan dengan lahan tanaman non PRG:

Populasi serangga:

- Seperti biasa Bertambah Berkurang Tidak tahu

Jika jawaban di atas adalah «Bertambah» atau «Berkurang», mohon jelaskan pengamatan anda:

Populasi burung:

- Seperti biasa Bertambah Berkurang Tidak tahu

Jika jawaban di atas adalah «Bertambah» atau «Berkurang», mohon jelaskan pengamatan anda:

Populasi hewan lain (tikus, musang, dsb):

- Seperti biasa Bertambah Berkurang Tidak tahu

Jika jawaban di atas adalah «Bertambah» atau «Berkurang», mohon jelaskan pengamatan anda:

3.6 Penggunaan tanaman PRG sebagai pakan (jika musim tanam sebelumnya dilakukan penanaman tanaman PRG ini)

Apakah anda menggunakan hasil panen tanaman PRG untuk pakan pada hewan ternak anda?

- Ya Tidak

Jika «Ya», mohon beri kesan umum anda tentang kondisi ternak yang diberi pakan tanaman PRG dibandingkan dengan ternak yang diberi pakan tanaman non PRG.

- Seperti Biasa Berbeda Tidak tahu

Jika jawaban di atas adalah «Berbeda», mohon jelaskan pengamatan anda:

3.7 Berikan keterangan atau pengamatan tambahan [misalkan: dari lahan yang ditanami dengan tanaman PRG yang tidak terpilih untuk survey ini]

4. Implementasi Prosedur Spesifik Tanaman PRG

4.1 Sudahkan anda diberi informasi tentang praktek budidaya yang baik untuk tanaman PRG?

- Ya
- Tidak

Jika Ya, bagaimana penilaian anda terhadap pemberian informasi tersebut:

- Sangat berguna
- Berguna
- Tidak berguna

4.2 Benih PRG

Apakah bungkus benih PRG dilabel dan dilengkapi dengan dokumen spesifik yang menerangkan bahwa benih tersebut adalah tanaman PRG yang dimaksud?

- Ya
- Tidak

Apakah anda patuh pada rekomendasi yang tertera pada dokumen spesifik pada bungkus benih tersebut?

- Ya

Tidak, karena: _____

4.3 Pencegahan ketahanan serangga (khusus untuk tanaman PRG Bt)

Apakah anda menanam refuge sesuai dengan pedoman teknis?

- Ya

Tidak, karena: _____

5. Aspek Sosial Ekonomi

Bagaimana pendapat Saudara terhadap benih PRG, terkait:

- Kualitas benih PRG dibanding dengan benih non PRG?
- Cara perolehan benih PRG dibanding dengan benih non PRG?
- Harga benih PRG dibanding dengan harga benih non PRG?
- Potensi risiko penggunaan benih PRG dibanding dengan benih non PRG?
- Bagaimana produksi dan pendapatan serta budidaya PRG dibanding dengan non PRG?
- Adakah dampak terhadap usaha produksi benih non PRG?

Format-2. Surat Pengantar Laporan Pemantauan Rutin Tanaman PRG
Pertanian

KOP SURAT

(tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemantauan Rutin Tanaman PRG Pertanian
Komoditas.....

Kepada Yth.

Menteri Pertanian cq Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
di Jakarta

Bersama ini kami (Badan Usaha/Perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah):

1. Nama Perusahaan/Instansi *) :
2. Akte Pendirian/Legalitas Hukum (terlampir *) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Alamat Kantor Perusahaan/ Instansi :
6. Nomor Kode Perusahaan/ Instansi (bila ada) :

menyampaikan laporan pemantauan rutin tanaman PRG pertanian
(sebutkan nama/jenisnya). Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data
dan dokumen analisis kuesioner petani, analisis karya tulis ilmiah, dan analisis data
dari jaringan pengawas untuk melengkapi laporan dimaksud.

Demikian, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab,

.....

*) Coret yang tidak perlu

Format-3. Surat Pengantar Laporan Kasus Tanaman PRG Pertanian

KOP SURAT

(tanggal, bulan, tahun)

Kepada Yth.

Menteri Pertanian cq Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
di Jakarta

Bersama ini kami:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Institusi :

menyampaikan laporan bahwa pada tanggal telah terjadi dampak merugikan tanaman PRG pertanian (sebutkan nama/jenisnya) pada: (a) kesehatan hewan, (b) organisme non-target dan keanekaragaman hayati, (c) tanaman PRG pertanian menjadi gulma, (d) perpindahan sifat (*gene flow*) *). Kejadian tersebut terjadi di lahan :

| | | | |
|----|------------------------|---|--|
| 1. | Nama pemilik/penggarap | : | |
| 2. | Desa/Kelurahan | : | |
| 3. | Kecamatan | : | |
| 4. | Kabupaten/Kota | : | |
| 5. | Provinsi | : | |

Demikian laporan kasus ini dibuat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan

Pelapor,

.....

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO